

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 327 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL MUNA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Muna Kota Samarinda.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 2010 Pengelolaan Tahun tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128
 Tahun 2021 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Muna Kota Samarinda.
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor: B-1300/Kk.16.01.4/PP.00/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

TSANAWIYAH AL MUNA KOTA SAMARINDA.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 20 Juni 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIQ W

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 327 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL MUNA KOTA SAMARINDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Al Muna					
02	Nomor Statistik Madrasah	121264720006					
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan Kota/Kab Provinsi	: :	Ulin Gg.05 RT.27 Karang Anyar Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur			
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Al Muna Samarinda					
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hasanuddin, SH., MHUM., M.KN., No.01 Tanggal 12 September 2020					
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0000 Tanggal 15 Se		6.AH.01.05.Tahun 2020 ember 2020			

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 327 TAHUN 2024

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Tsanawiyah Al Muna

Alamat

: Jl. Ulin Gg.05 RT.27

Desa/Kelurahan

: Karang Anyar

Kecamatan

: Sungai Kunjang

Kabupaten/Kota

: Samarinda

Provinsi

: Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah

Yayasan Pondok Pesantren Al Muna

Samarinda

Akte Notaris Penyelenggara

Hasanuddin, SH., MHUM., M.KN., No.01

Tanggal 12 September 2020

Pengesahan Akte Notaris

No.AHU-0000816.AH.01.05.Tahun 2020

Tanggal 15 September 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	7	2	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 20 Juni 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

REPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIQ W